



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 27 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEBBAKAU DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Memimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan besaran alokasi penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 66A Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 106 Tahun 2010 tentang Pembagian Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai hasil Tembakau Kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2011, dipandang merubah Peraturan Bupati Situbondo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2011 dengan Peraturan Bupati Situbondo.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 20/PMK.07/2009;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 106 Tahun 2010 tentang Pembagian Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2011;
11. Peraturan Gubernur.No.51 Tahun 2010 tentang perubahan atas Surat Gubernur Jawa Timur No. 51 Tahun 2009 Tentang Pedoman Anggaran DBHCHT di Jawa Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NO 1 TAHUN 2011 TENTANG PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2011 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pada Bab I Pasal 1 diubah sehingga keseluruhan BAB I Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Pemerintah Kabupaten Situbondo dari penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011 mengalokasikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp.8.678.823.073,00 (Delapan Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Puluh Tiga Rupiah) yang akan dilaksanakan oleh 12 SKPD.

2. Ketentuan pada Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2011 sebagaimana tersebut pada Pasal 1 merupakan sebagian dari Akumulasi Dana SILPA Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2008, Tahun 2009 dan Tahun 2010 serta Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2010 sebesar Rp.10.013.635.509,00 (Sepuluh Milyar Tiga Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah).
- (2) Selisih Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp.1.334.812.436,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2011.
3. Ketentuan pada lampiran 1 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 02 MAY 2011

BUPATI SITUBONDO

H. DADANG WIGIARTO, S.H

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 02 MAY 2011
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

Drs. HADI WJONO, S.T., M.M
Pembina Utama muda
NIP. 19541010 197603 1 010

Tgl.	UNIT KERJA	PARAF
	Ksb. puu	
	Kbg. Kufun	
	Kg. perencana	
	gisten II	
	sekda	